



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perempuan merupakan aset yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal sehingga diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 3 Juni 2024;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 2774/OD.02.01/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Permohonan Personel Pansus;
 3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 003/K/FPKS/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Personil Pansus;
 4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 091/FPAN-GERINDRA/B/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Personil Pansus;

- 5. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 003/FPG-PSI/PANSUS/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
- 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 028/UM/F.PDI-P/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
- 7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Perempuan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
- 1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Perempuan.
 - 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

USULAN NAMA PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Anna Budiarti, S. PAK.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Didik Hermawan, S. Pd.	Wk. Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
3.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M. I. Kom.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Lim Purwanto, S. H	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Ir. H. Margono, M. M.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO